



**PUTUSAN**

**Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMD**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana dibawah ini dalam sengketa antara :

Nama : **A I S A H ;**  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Alamat : Jalan Batu Cermin RT.005, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Eks Pegawai Mata UPTD BKMOM);

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. TEDDI KAMA SINAGA, SH ;
2. MUHAMMAD MASYRUH, SH ;
3. AHMAD ALI FAHRUDI, SH.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor hukum "JURNAL & PARTNER" yang beralamat di Jalan Sultan Alimuddin Rt.35, kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 041/Jurnal-PTUN/X/2019 tanggal 07 Oktober 2019 ;

Halaman 1 Putusan Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT** ;

**M E L A W A N :**

**KEPALA UPTD BALAI KESEHATAN MATA & OLAH RAGA MASYARAKAT**

**(BKMOM) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No. 1,

Kota Samarinda ;

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

1. H. SUROTO, S.H. ( Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kaltim ) ;
2. RADIANSYAH, S.H., M.Hum ( Kepala Bagian Bantuan Hukum & HAM Setda Prov. Kaltim ) ;
3. MUHAMMAD AMIN, S.H. (Kasubbag Bantuan Hukum Setda Prov. Kaltim ) ;
4. EVIAN AGUS SAPUTRA, S.H., M.H. (Staf Pelaksana Biro Hukum Setda Prov. Kaltim ) ;
5. Hj. YUNIAR WAHYUNI, S.H. (Kasubbag Penyuluhan dan HAM Setda Prov. Kaltim ) ;
6. M. FAJAR KURNIAWAN, S.H. (Staf Pelaksana Biro Hukum Setda Prov. Kaltim ) ;
7. FAISAL FAUZAN, S.H. (Staf Pelaksana Biro Hukum Setda Prov. Kaltim ) ;
8. HERWAN NUR, S.H. (Staf Pelaksana Biro Hukum Setda Prov. Kaltim ) ;

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan

Timur beralamat Jalan Gajah Mada Nomor 02

Halaman 2 Putusan Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda-Kalimantan Timur, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor :

045/1780/BKMOM/X/2019 tertanggal 31 Oktober

2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 59/PEN-DIS/2019/PTUN.SMD tanggal 15 Oktober 2019 tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 59/PEN-MH/2019/PTUN.SMD tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMD tanggal 15 Oktober 2019 tentang Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 59/PEN-PP/2019/PTUN.SMD tanggal 24 oktober 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 59/PEN-PP/2019/PTUN.SMD tanggal 16 Oktober 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 59/PEN-HS/2019/PTUN.SMD tanggal 21 November 2019 tentang Hari dan Tanggal Sidang Pertama Terbuka Untuk Umum;
- Berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengarkan keterangan dari para pihak;
- Telah mendengarkan keterangan saksi dari Penggugat ;

Halaman 3 Putusan Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK SENGKETANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 14 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 14 Oktober 2019 dan telah diperbaiki pada tanggal 21 November 2019 dengan Register Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMD yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

**I. Obyek Sengketa :**

Surat Keputusan Kepala Balai Kesehatan Mata dan Olah Raga Masyarakat, Nomor: 800/1525/BKMOM/II/2019, Tanggal 03 Januari 2019 Tentang Tidak Diperpanjangnya Kontrak Kerja Tenaga Honorer/Pegawai Tidak Tetap UPTD Balai Kesehatan Mata & Olah Raga Masyarakat Tahun 2019 Khusus atas nama Aisah;

**II. Tentang Upaya Administratif :**

- Bahwa atas Keputusan Objek Sengketa yang ditetapkan Tergugat pada tanggal 03 Januari 2019, diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 05 Januari 2019 disaat Penggugat menjalani Hak Cutinya;
- Bahwa atas keputusan Objek Sengketa, telah diajukan sebagai upaya yang isinya adalah merupakan Keberatan terhadap keputusan *a quo*, yang diajukan kepada Gubernur Kalimantan Timur No.08/IX/Pos Pradin/2019 tertanggal 28 Januari 2019 melalui kuasa hukum Penggugat;
- Bahwa atas Surat Keberatan tersebut telah ditindak lanjuti oleh PLT Sekretaris Daerah dengan surat Nomor : 440/1240/B.Kesra/2019 tanggal 25 Februari 2019 yang ditujukan

Halaman 4 Putusan Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan tembusan Gubernur Kalimantan Timur, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Asisten Administratif Umum Sekda Provinsi Kalimantan Timur, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kalimantan Timur, akan tetapi tidak ada keputusan maupun tindak lanjut dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dalam menanggapi Surat dari PLT Sekretaris Daerah tersebut;

- Bahwa atas tindakan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur yang tidak merespon Surat dari PLT Sekretaris Daerah dengan surat Nomor : 440/1240/B.Kesra/2019 tertanggal 25 Februari 2019 tersebut, maka telah dibuat dan disampaikan Surat Keberatan ke II yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur, Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 033/Jurnal/VII/2019 tertanggal 29 Agustus 2019 Perihal : Penyelesaian Sengketa Tenaga Kontrak atas nama AISAH melalui kantor hukum Jurnal & Partner dengan tembusan : Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, dan Kepala UPTD BKMOM Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa atas Surat Keberatan ke II dengan nomor : 033/Jurnal/VII/2019 atas nama kantor hukum Jurnal & Partner, telah mendapat jawaban dengan adanya Surat nomor 800.03/2868/sekret/X/2019 tertanggal 1 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, perihal Undangan Mediasi yang akan dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 bertempat

Halaman 5 Putusan Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor UPTD BKMOM Provinsi Kalimantan Timur dengan agenda penyelesaian sengketa tenaga kontrak atas nama. AISAH;

- Bahwa atas Undangan Mediasi tersebut, telah berlangsung Mediasi pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 bertempat di UPTD BKMOM Provinsi Kalimantan Timur, yang dihadiri oleh : Pihak Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur sebagai mediator, Pihak UPTD BKMOM Provinsi Kalimantan Timur, dan Pihak Kuasa Hukum yang mewakili AISAH, dan dari pertemuan tersebut telah dibuat Notulen Rapat dengan hasil Mediasi yang pada pokoknya dalam Mediasi tersebut Tergugat tidak dapat memberikan jawaban dan penjelasan mengenai alasan tidak diperpanjangnya kontrak kerja khusus atas nama AISAH dan dalam Mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil menyelesaikan sengketa dan akan dilanjutkan melalui proses hukum baru.

### III. Tenggang Waktu Gugatan

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 03 Januari 2019;
- Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima /diketahui Penggugat pada tanggal 05 Januari 2019, dan Penggugat masih dalam menjalani Hak cuti sejak tanggal 26 Desember 2018 s/d 5 Januari 2019;
- Bahwa sesuai Hasil Mediasi pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019, dinyatakan dengan Berita Acara bahwa dalam Mediasi dinyatakan tidak berhasil menyelesaikan sengketa dan akan dilanjutkan sesuai proses hukum;
- Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 14 Oktober 2019;

Halaman 6 Putusan Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* terhitung tanggal Hasil Mediasi tanggal 04 Oktober 2019 diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

#### IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :

1. Bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan adanya Surat Tentang Tidak Diperpanjangnya Kontrak Kerja Tenaga Honorer/Pegawai Tidak Tetap UPTD Balai Kesehatan Mata & Olah Raga Masyarakat Tahun 2019 Nomor : 800/1525/BKMOM/II/2019 tertanggal 03 Januari 2019 khususnya atas nama AISAH dan Hasil Notulen Rapat dalam Mediasi Penyelesaian Sengketa Kontrak yang pada pokoknya dinyatakan tidak berhasil, mengakibatkan Penggugat tidak dapat lagi bekerja di UPTD Balai Kesehatan Mata & Olah Raga Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa dengan keluarnya keputusan tidak diperpanjangnya Kontrak kerja khususnya atas nama AISAH sampai dengan gugatan ini diajukan pada tanggal 14 Oktober 2019, maka terhitung kurang lebih sepuluh bulan ( $\pm 10$  bulan) Penggugat kehilangan penghasilan/upah kerja selama 10 ( Sepuluh ) bulan Kontrak dengan perhitungan sebagai berikut : Kontrak sesuai SK kepala UPTD Balai Kesehatan Mata & Olah Raga Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur nomor : 188/1650-3/BKMOM/II/2018 adalah Rp.2.200.000,- dikali 10 bulan = Rp.22.000.000,- ditambah Jasa pelayanan Medik jika dihitung rata-rata per bulannya Rp.5.000.000,- x 10 bulan = Rp. 50.000.000,-, jadi jika ditotal dari penghasilan Kontrak per sepuluh bulan ditambah Jasa Layanan Medik = Rp.

Halaman 7 Putusan Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.000.000;- ditambah Rp. 50.000.000;- = Rp. 72.000.000;- (Tujuh puluh dua juta rupiah).

## V. ALASAN DAN DASAR HUKUM GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat telah bekerja sejak 05 September 2006 berdasarkan :

- Nota Dinas Kepala BKMM Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 800.01.05/BKMM/TU/2006 tertanggal 2 September 2006 dengan jabatan sebagai Perawat pada UPTD Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) yang ditempatkan pada Unit Pelayanan Pemeriksaan Mata;
  - Yang kemudian diperpanjang berdasarkan Nota Dinas Kepala BKMM Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 800.01.18/BKMM/TU/2007 tertanggal 2 Januari 2007 dengan jabatan sebagai Perawat pada UPTD Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) yang ditempatkan pada Unit Pelayanan Pemeriksaan Mata;
  - Yang kemudian diperpanjang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja antara An. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dengan Penggugat dengan Nomor : 880.2.03.76/BKMOM/X/2008 tertanggal 4 Oktober 2008 dengan jabatan Penggugat sebagai Tenaga Paramedis Pemeriksaan Kesehatan Mata pada UPTD BKMOM masa kerja sampai bulan Desember 2008;
  - Yang kemudian diperpanjang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja antara An. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dengan Penggugat, dengan Nomor : 880.2.03.05/BKMOM/I/2009 tertanggal 2 Januari 2009 dengan jabatan Penggugat sebagai Tenaga
- Halaman 8 Putusan Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paramedis Pemeriksaan Kesehatan Mata pada UPTD BKMOM  
masa kerja sampai dengan bulan Desember 2009;

- Yang kemudian diperpanjang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja antara Kepala UPTD BKMOM Provinsi Kalimantan Timur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dengan Penggugat, dengan Nomor : 880.2.003/BKMOM/II/2010 tertanggal 2 Januari 2010 dengan jabatan Penggugat sebagai Tenaga Paramedis Pemeriksaan Kesehatan Mata pada UPTD BKMOM masa kerja sampai dengan bulan Desember 2010;
- Yang kemudian diperpanjang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja antara Kepala UPTD BKMOM Provinsi Kalimantan Timur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dengan Penggugat, dengan Nomor : 880.2.0047/BKMOM/II/2011 tertanggal 3 Januari 2011 dengan jabatan Penggugat sebagai Tenaga Paramedis Pemeriksaan Kesehatan Mata pada UPTD BKMOM masa kerja sampai dengan bulan Desember 2011;
- Yang kemudian diperpanjang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja antara Kepala UPTD BKMOM Provinsi Kalimantan Timur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dengan Penggugat, dengan Nomor : 880.2.02.025/BKMOM/II/2012 tertanggal 3 Januari 2012 dengan jabatan Penggugat sebagai Tenaga Paramedis Pemeriksaan Kesehatan Mata pada UPTD BKMOM masa kerja sampai dengan bulan Desember 2012;
- Yang kemudian diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Kepala UPTD Balai Kesehatan Mata dan Olah Raga Masyarakat (BKMOM) Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 821.0099/BKMOM/II/2013 tertanggal 2 Januari 2013 dengan

Halaman 9 Putusan Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMD



jabatan Penggugat sebagai Tenaga Paramedis UPTD BKMOM  
Pemprov. Kaltim tahun Anggaran 2013;

- Yang kemudian diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Kepala UPTD Balai Kesehatan Mata dan Olah Raga Masyarakat (BKMOM) Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 188.4.0421/BKMOM/II/2014 tertanggal 2 Januari 2014 dengan jabatan Penggugat sebagai Tenaga Perawat tahun Anggaran 2014;
  - Yang kemudian diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Kepala UPTD Balai Kesehatan Mata dan Olah Raga Masyarakat (BKMOM) Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 188.4.0838/BKMOM/II/2015 tertanggal 2 Januari 2015 dengan jabatan Penggugat sebagai Tenaga Perawat tahun Anggaran 2015;
  - Yang kemudian diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Kepala UPTD Balai Kesehatan Mata dan Olah Raga Masyarakat (BKMOM) Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 188.4.1167-2/BKMOM/II/2016 tertanggal 4 Februari 2016 dengan jabatan Penggugat sebagai Tenaga Perawat tahun Anggaran 2016;
  - Yang kemudian diperpanjang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Perawat Mata antara Kepala UPTD BKMOM Provinsi Kalimantan Timur dengan Penggugat, dengan Nomor : 027/0004/KPA/II/2017 tertanggal 2 Januari 2017 dengan jabatan Penggugat sebagai Tenaga Perawat Mata pada UPTD BKMOM masa kerja sampai dengan 31 Desember 2017;
  - Yang kemudian diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Kepala UPTD Balai Kesehatan Mata dan Olah Raga
- Halaman 10 Putusan Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat (BKMOM) Provinsi Kalimantan Timur Nomor :  
188/1650-3/BKMOM/II/2018 tertanggal 2 Februari 2018 dengan  
jabatan Penggugat sebagai Tenaga Perawat Mata terhitung  
sejak ditetapkan sampai 31 Desember 2018;

Bahwa berdasarkan Nota Dinas, Perjanjian Kerja dan Keputusan  
Kepala UPTD BKMOM Provinsi Kalimantan Timur, Penggugat  
sudah bekerja selama 13 tahun terus menerus (sejak 05  
September 2006 sampai dengan diterimanya Objek Sengketa  
pada tanggal 05 Januari 2019) di UPTD Balai Kesehatan Mata  
dan Olah Raga Masyarakat (BKMOM) Provinsi Kalimantan  
Timur.

2. Bahwa selama Penggugat bekerja selalu melaksanakan tugas-tugas dengan baik sebagai tenaga yang ahli dalam pelayanan dan perawatan mata sesuai ketentuan yang tertuang dalam setiap perpanjangan Perjanjian Kerja, dan selama bekerja Penggugat tidak pernah mendapatkan teguran baik secara lisan maupun teguran melalui surat peringatan I dan II, dan juga dalam bekerja Penggugat tidak tercatat telah melakukan tindakan indisipliner di lingkungan UPTD Balai Kesehatan Mata dan Olah Raga Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa pada tanggal 05 Pebruari 2018 Penggugat yang pada saat itu bertugas sebagai tenaga Perawat Mata mendapat tugas tambahan melalui surat Penunjukan/Tugas Nomor : 800/1694/BKMOM/III/2018 sebagai Penanggung Jawab Kamar Operasi dan ditanggal yang sama juga mendapat Tugas melalui Surat Penunjukan/Tugas Nomor:800/1696/BKMOM/II/2018 sebagai Penanggung Jawab Poli Pelayanan, yang ditanda tangani Kepala UPTD Balai Kesehatan Mata dan Olah Raga Masyarakat

Halaman 11 Putusan Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Timur yaitu dr. Henry Fentje Lasut,SpM, akibat surat penunjukan ini situasi Karyawan dan layanan kesehatan di UPTD Balai Kesehatan Mata dan Olah Raga Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur terganggu dan tidak kondusif karena ada pegawai yang protes atas penunjukan tugas terhadap Penggugat yang terlalu banyak;

4. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2018 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim Dr.Hj.Rini Sukei, M.Kes. mengeluarkan Instruksi Nomor : 900/1501/KEU/VI/2018 Kepada Kepala UPTD Balai Kesehatan Mata dan Olah Raga Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur yang menindaklanjuti Hasil Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelola Aset dan Barang Persediaan/Barang habis (BHP) pada UPTD yang dilaksanakan tanggal 16-18 Mei 2018 oleh Tim Dinas Kesehatan Provinsi yang anggotanya terdiri dari :

- Drs.H.Andi.Muhammad Ischak,Apt,M.Si
- Hj.Sitti Yusnani,SE,M.Si
- Dra.Aida,Apt
- Gustaman

(hasil Supervisi dan monev terlampir) yang isinya antara lain:

- a. Agar mencabut semua surat penugasan/surat penunjukan atas nama Sdr.Supriyadi,Amd,Kep dan Penggugat karena terjadinya rangkap jabatan disemua sektor terhadap kedua pegawai tersebut;
- b. Agar mengembalikan tugas pokok kedua pegawai sebagaimana point 1 tersebut sesuai dengan tupoksi dan kompetensinya masing-masing;
- c. Bahwa dari hasil Monitoring dan Evaluasi pada point 16 dijelaskan tidak berfungsi pejabat struktural di UPTD

Halaman 12 Putusan Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Kesehatan Mata dan Olah Raga Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur, sehingga dijalankan hanya segelintir orang, karena kurangnya/tidak ada kepercayaan Kepala UPTD Balai Kesehatan Mata dan Olah Raga Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur terhadap pejabat struktural dan diminta untuk memfungsikan tupoksi pejabat struktural, jika memang tidak mampu bekerja sama, diminta konsultasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, untuk dilakukan pembinaan dan surat teguran kepada yang bersangkutan;

- d. Bahwa hasil Monitoring dan Evaluasi pada point 17 dijelaskan fungsi struktural Kasi Penunjang Medis atas nama drg.Santy Sintessa tidak berjalan dengan baik karena banyaknya penunjukan oleh Kepala UPTD kepada Sdra. Supriyadi dan Penggugat yang mengambil alih tupoksinya. Dan rekomendasi meminta supaya Kepala UPTD Balai Kesehatan Mata dan Olah Raga Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur mencabut semua penunjukan tersebut;
- e. Pada tanggal 23 Juni 2018 pada jam 13.00 WITA terjadi Demo di UPTD Balai Kesehatan Mata dan Olah Raga Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur oleh beberapa pegawai yang kontra terhadap Sdra. Supriyadi dan Penggugat yang menurut informasi yang Penggugat terima adalah "suruhan" oleh oknum pegawai struktural di UPTD Balai Kesehatan Mata dan Olah Raga Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur yang pada point 3

Halaman 13 Putusan Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMD



tuntutuannya (sesuai isi spanduk demo terlampir) agar memindahkan Penggugat dan Sdr.Supriyadi dari UPTD Balai Kesehatan Mata dan Olah Raga Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur yang melatar belakang seluruh permasalahan dikantor.

5. Bahwa terjadinya sengketa ini berawal dari terbitnya Surat Keputusan Kepala UPTD Balai Kesehatan Mata dan Olah Raga Masyarakat (BKMOM) Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 800/1525/BKMOM/II/2019 tentang tidak memperpanjang Kontrak Kerja Tenaga Honorer/Pegawai Tidak Tetap UPTD Balai Kesehatan Mata & Olah Raga Masyarakat Tahun 2019 tertanggal 03 Januari 2019 khusus atas nama AISAH, tanpa adanya penjelasan dan alasan-alasan yang sah terlebih dahulu dari Kepala UPTD Balai Kesehatan Mata dan Olah Raga Masyarakat (BKMOM) Provinsi Kalimantan Timur kepada Penggugat;
6. Bahwa Surat Kepala UPTD Balai Kesehatan Mata dan Olah Raga Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur yang tidak memperpanjang Kontrak Kerja Tenaga Honorer/Pegawai Tidak Tetap UPTD Balai Kesehatan Mata & Olah Raga Masyarakat Tahun 2019 tertanggal 03 Januari 2019 nomor : 800/1525/BKMOM/II/2019 yang termasuk khusus atas nama "AISAH", sudah bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;
7. Bahwa dasar pertimbangan hukum dikeluarkannya Surat Tidak di Perpanjang Kontrak Kerja Tenaga Honorer/Pegawai Tidak Tetap UPTD Balai Kesehatan Mata & Olah Raga Masyarakat Tahun 2019 dengan Nomor : 800/1525/BKMOM/II/2019 khusus atas nama AISAH adalah :

Halaman 14 Putusan Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Perilaku Prestasi kerja PNS;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS;
4. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 Tentang ketentuan pelaksanaan PP No.53Tahun 2010 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS.
8. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia, dan berhak atas pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagai berikut :
  - a. Berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan miliknya dan pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja. (Pasal 29 UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM);
  - b. Warga Negara Indonesia berhak mendapat pekerjaan, Bebas memilih pekerjaan dan Berhak atas syarat kerja adil (Pasal 38 UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM);
  - c. Kebebasan Warga Negara untuk melindungi/memperjuangkan kepentingannya (Pasal 38 UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM);
  - d. Tiap orang baik sendiri atau bersama-sama berhak mengajukan ,pendapat, permohonan, pengaduan, usulan, kepada pemerintahan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan bersih, efisien, lisan dan tulisan (Pasal 44 UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM).

Halaman 15 Putusan Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan alasan-alasan/ kronologis diatas Penggugat dengan tegas menolak Surat Keputusan Kepala UPTD Balai Kesehatan Mata & Olah Raga Masyarakat nomor : 800/1525/BKMOM/II/2019 yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah “sengketa tata usaha Negara”;
10. Bahwa sehubungan dengan Keputusan *a quo* yang telah dikeluarkan oleh Tergugat, Penggugat telah melakukan upaya administrasi dalam bentuk mengirimkan surat pertama tentang keberatan terhadap Keputusan yang telah dikeluarkan Tergugat melalui surat tertanggal 28 Januari 2019 kepada Gubernur Kalimantan Timur, dan Gubernur Kalimantan Timur menjawab dengan surat pada tanggal 25 Pebruari 2019 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur yang ditembuskan kepada Gubernur Kalimantan Timur, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Kalimantan Timur, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dengan perihal penyelesaian masalah tenaga atas nama AISAH yang pada pokoknya berisi agar memerintahkan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur agar penyelesaian melalui mediasi, tetapi Mediasi tidak pernah terlaksana sampai Penggugat kemudian mengajukan Surat Keberatan ke dua kepada Gubernur Kalimantan Timur yang ditindak lanjuti oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

Halaman 16 Putusan Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat yang di mediasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2019 di UPTD BKMOM, yang pada intinya Penggugat meminta Tergugat membatalkan KTUN OBYEK SENGKETA karena dibuat tanpa mempertimbangkan Penilaian Kinerja dan Alasan yang tidak jelas;

11. Bahwa keputusan *a quo* yang telah dikeluarkan Tergugat tentang Tidak di Perpanjang Kontrak Kerja Tenaga Honorer/Pegawai Tidak Tetap UPTD Balai Kesehatan Mata & Olah Raga Masyarakat Tahun 2019 dengan No:800/1525/BKMOM/I/2019 Khusus atas nama AISAH merupakan perbuatan yang telah melanggar ketentuan dengan Pasal 53 Ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya:

- Berdasarkan pasal 100 angka 8 UU No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ("UU ASN") menyatakan bahwa "Hasil penilaian kinerja PPPK dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi, Bahwa sesuai aturan yang diketahui Penggugat, bahwa penilain kinerja seharusnya dilakukan oleh Kordinator Perawat Mata dalam hal ini dijabat oleh Sdr. Supriyadi, Amd, Kep. Yang kemudian melaporkan hasil penilaian kinerja kepada Kasi Penunjang Medis atas nama drg.Santy

Halaman 17 Putusan Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sintessa, dan selanjutnya dilaporkan kepada Kepala UPTD Balai Kesehatan Mata & Olah Raga Masyarakat yang mana sudah sesuai dengan bunyi pasal 100 angka 5 UU No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara bahwa ,”Penilaian kinerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PPPK. Dalam kenyataannya aturan ini tidak dijalankan tetapi langsung diambil alih oleh Kepala UPTD Balai Kesehatan Mata & Olah Raga Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur;

- Berdasarkan PP 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pasal 35 ayat (8) yang berbunyi bahwa hasil penilaian kinerja PPPK dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi dan Pasal 37 ayat (2) yang berbunyi perpanjangan hubungan perjanjian kerja sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi dan kebutuhan Instansi setelah mendapat persetujuan PPK, bahwa jelas dalam hal memperpanjang atau tidak memperpanjang tenaga kontrak harus ada standar penilaian kerja yang jelas namun Tergugat tidak melaksanakan perintah dalam pasal tersebut;
- Bertentangan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No.04 Tahun 2007 tentang ketentuan Tenaga Kontrak (Pegawai Tidak Tetap) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya pasal 10 Tentang penilaian

Halaman 18 Putusan Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kinerja dan BAB IV tentang Pemberhentian Tenaga Kontrak (pegawai tidak tetap) yang menyebutkan bahwa hanya ada 2 (dua) istilah yaitu *Pemberhentian dengan hormat sesuai Pasal 12, dan Pemberhentian tidak hormat sesuai pasal 13, dengan demikian Tidak ada ditemukan dalam Peraturan Gubernur tersebut mengenai "Tidak di Perpanjang Kontrak Kerja Tenaga Honorer/Pegawai Tidak Tetap" untuk memberhentikan seorang Tenaga Kontrak.*

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai pasal 3 Undang-Undang no. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, UU RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Asas-asas yang dilanggar meliputi :

- Keputusan Tergugat dalam Objek Sengketa telah melanggar **Asas Kepastian Hukum** dalam Pertimbangan KTUN OBYEK SENKETA dalam consideran menimbang terdiri 4 point, tidak dijelaskan point mana yang menjadi dasar KTUN OBYEK SENKETA, dan ada 5 nama yang tercantum dalam KTUN OBYEK SENKETA tersebut. oleh karenanya tidak ada kepastian hukum yang ditimbulkan KTUN OBYEK SENKETA;
- Keputusan Tergugat dalam Objek Sengketa telah melanggar **Asas Keterbukaan**, dalam kasus ini keputusan yang diambil Tergugat telah bertentangan dengan asas Keterbukaan karena dalam mengambil keputusan tidak mendiskusikan terlebih dahulu dan/atau memberitahukan alasan-alasan tentang keluarnya keputusan dalam jangka

Halaman 19 Putusan Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMD



waktu yang patut, apalagi KTUN OBYEK SENGKETA diserahkan tanggal 05 Januari 2019 dimana Penggugat dalam masa menjalani Cuti, sedangkan masa kontrak berakhir 31 Desember 2018;

- Keputusan Tergugat dalam Objek Sengketa telah melanggar **Asas Tertib Penyelenggara Negara** karena Tergugat tidak melakukan koordinasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur selaku Pembina, sehingga kasus ini berlarut larut akibat saling lempar tanggung jawab sehingga jelas dan terang bahwa Tergugat telah menunjukkan terlanggarnya asas ini;
- Keputusan Tergugat dalam Objek Sengketa telah melanggar **Asas Proporsionalitas** karena Selama bekerja 13 tahun penggugat telah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik bahkan pada Tahun 2017 karena anggaran Defisit, dan Tergugat tidak bisa melakukan pengurangan pegawai Kontrak, Penggugat bersedia bekerja dengan Penghasilan yang dibagi dua dengan sesama pegawai Kontrak lainnya;
- Keputusan Tergugat dalam Objek Sengketa telah melanggar **Asas Profesionalitas** karena Penggugat yang bertugas sebagai perawat mata dan sudah beberapa kali mendapatkan pelatihan dalam peningkatan profesionalisme perawat mata tidak dipertimbangkan dalam keputusan ini, karena mencari tenaga fungsional ahli tidak semudah mencari tenaga administrasi.masa kerja 13 tahun tidak dipertimbangkan;

Halaman 20 Putusan Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Tergugat dalam Objek Sengketa telah melanggar **Asas Kecermatan**, bahwa semestinya segala keputusan yang diambil harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat, akan tetapi KTUN OBYEK SENKETA yang diambil tidak cermat karena dalam putusan tidak dijelaskan Tempat tanggal lahir dan Alamat Penggugat, sementara 4 nama lainnya yang ada dalam Objek Sengketa dijelaskan tempat dan tanggal lahirnya;
- Keputusan Tergugat dalam Objek Sengketa telah melanggar **Asas Pemberian Alasan**, bahwa segala keputusan harus dapat didukung oleh alasan-alasan yang dijadikan dasarnya, tetapi didalam KTUN OBYEK SENKETA tidak ada tertulis tentang alasan yang terperinci dan detail mengenai tidak diperpanjangnya kontrak kerja khusus atas nama AISAH;
- Keputusan Tergugat dalam Objek Sengketa telah melanggar **Asas Kepatutan** karena Pemberian Surat keputusan tidak patut dan tidak sesuai prosedural serta tidak etis, karena surat diserahkan langsung oleh pegawai lain kepada Penggugat tanpa ada penjelasan awal atau pemberitahuan sebelumnya dari Kepala UPTD Balai Kesehatan Mata & Olah Raga Masyarakat dan pada saat itu Penggugat masih dalam keadaan Cuti resmi dan disetujui oleh Kepala UPTD Balai Kesehatan Mata & Olah Raga Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur, sehingga menganggap bahwa kontraknya otomatis diperpanjang sebagaimana kebiasaan selama 13 (tiga belas tahun) tahun

Halaman 21 Putusan Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di UPTD Balai Kesehatan Mata & Olah Raga  
Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur;

12. Bahwa dengan keluarnya Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 900/1501/KEU/VI/2018, Tanggal 6 Juni 2018, perihal Instruksi yang pada pokoknya menyebutkan :

1. Agar mencabut semua surat penugasan/surat penunjukan atas nama Sdr.Supriyadi,Amd,Kep dan Aisyah,Amd,Kep karena terjadinya rangkap jabatan disemua sektor terhadap kedua pegawai tersebut;
2. Agar mengembalikan tugas pokok kedua pegawai sebagaimana point 1 tersebut sesuai dengan tupoksi dan kompetensinya masing-masing.

Maka sangat jelas instruksi tersebut menyebutkan bahwa tenaga kontrak atas nama AISAH dikembalikan ke tupoksi masing-masing akibat banyaknya penugasan dari Kepala UPTD Balai Kesehatan Mata & Olah Raga Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur, bukan malah memberhentikan/tidak memperpanjang kontrak pegawai yang loyal terhadap atasan yang sudah selama 13 tahun bekerja secara terus menerus tanpa putus, Akibat keluarnya surat Instruksi Tergugat dan disalah artikan instruksinya hal ini menimbulkan kerugian kepada Penggugat, tidak diperpanjang masa kontraknya oleh Kepala UPTD Balai Kesehatan Mata & Olah Raga Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur. Selaku Instansi Pembina tidak melakukan tindakan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 22 Putusan Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan KTUN OBYEK SENGKETA telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Bahwa dengan demikian gugatan *a quo* ini diajukan pada tanggal 14 Oktober 2019, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sesuai dengan ketentuan Pasal 48 jo. Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

## VI. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda agar memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah : Surat Keputusan Kepala Balai Kesehatan Mata dan Olah Raga Masyarakat Nomor: 800/1525/BKMOM/II/2019, Tanggal 03 Januari 2019 tentang Tidak diperpanjangnya Kontrak Kerja Tenaga Honorer/Pegawai Tidak Tetap UPTD Balai Kesehatan Mata & Olah Raga Masyarakat Tahun 2019 khusus atas nama AISAH;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut : Surat Keputusan Kepala Balai Kesehatan Mata dan Olah Raga Masyarakat, Nomor: 800/1525/BKMOM/II/2019, Tanggal 03 Januari 2019 tentang Tidak diperpanjangnya Kontrak Kerja Tenaga Honorer/Pegawai Tidak Tetap UPTD Balai Kesehatan Mata & Olah Raga Masyarakat Tahun 2019 khusus atas nama AISAH;

Halaman 23 Putusan Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak dan kedudukan Penggugat seperti keadaan semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

**Atau :**

Apabila Pengadilan dalam perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 04 Desember 2019, yang mengemukakan dalil - dalil bantahan sebagai berikut ;

## **DALAM EKSEPSI**

1. bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang termuat dan tertuang dalam surat gugatan Penggugat yang disampaikan pada tanggal 14 Oktober 2019 yang lalu, terkecuali yang benar – benar diakui dengan jelas dan tegas kebenarannya oleh Tergugat II ;
2. bahwa setelah Tergugat membaca dan mencermati secara seksama gugatan Penggugat dalam perkara ini, gugatan Penggugat diajukan kepada PTUN Samarinda tertanggal 14 Oktober 2019 dan baru selesai diperbaiki oleh Penggugat tertanggal 21 Nopember 2019, artinya masa pengajuan gugatan dan selesai perbaikan gugatan Penggugat a quo memakan waktu selama  $\pm$  39 hari.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

Ayat (1) : *Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas;*

Halaman 24 Putusan Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMD



Ayat (2) : Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim :

Huruf (a) "Wajib memberi nasehat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari".

Bahwa merujuk pada ketentuan hukum tersebut, maka jelas sekali bahwa dalam hal sidang persiapan terkait dengan perbaikan gugatan dan kelengkapan data yang diperlukan penggugat diberi waktu 30 (tiga puluh) hari saja, sebagaimana yang diatur dan ditentukan dalam pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan perbaikan gugatan Penggugat dalam perkara ini telah melampaui batas waktu 39 hari, hal ini melebihi batas waktu 30 hari sebagaimana yang ditentukan. Bahwa oleh karena perbaikan gugatan Penggugat ini telah melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari maka sudah selayaknya dan patut apabila gugatan a quo dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijk Verklaar*) oleh Majelis Hakim yang Mulia;

### **3. POSITA TIDAK MENDUKUNG PETITUM;**

Bahwa Penggugat dalam Petitumnya telah meminta agar Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak dan kedudukan Penggugat seperti keadaan semula, padahal dalam posita Penggugat tidak ada permintaan tersebut, sehingga jelas terbukti antara Posita tidak mendukung Petitum dan karenanya gugatan a quo haruslah dinyatakan tidak dapat di terima (Yurisprudensi MARI No. 492 K/SIP/1970 tanggal 21 Nopember 1970);

Halaman 25 Putusan Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan obyek sengketa yang ditetapkan Tergugat pada tanggal 03 Januari 2019, diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 05 Januari 2019. Bahwa atas Keputusan obyek sengketa, tersebut kemudian Penggugat mengajukan keberatan kepada Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08/IX/Pos Pradin/2019 tertanggal 28 Januari 2019 melalui kuasa hukum Penggugat.

Bahwa terhadap dalil pengajuan keberatan Penggugat ini salah kaprah, karena upaya keberatan Penggugat diajukan kepada Gubernur Kalimantan Timur, padahal Gubernur Kalimantan Timur tidak pernah dan tidak tahu menahu terhadap penerbitan obyek sengketa a quo. Oleh karena obyek sengketa a quo diterbitkan oleh Kepala UPTD BALAI KESEHATAN MATA & OLAHRAGA MASYARAKAT (BKMOM). Bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan :

*Pasal 77 ayat (1), Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*

*Pasa 77 ayat (2), Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.*

Bahwa memperhatikan ketentuan hukum tersebut, maka jelas dan terang bahwa keberatan hanya dapat diajukan kepada Badan / Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan. Sedangkan dalam perkara ini obyek sengketa a quo diterbitkan oleh Kepala UPTD BALAI KESEHATAN MATA & OLAHRAGA MASYARAKAT (BKMOM) sehingga upaya keberataan harusnya diajukan kepada kepala UPTD yang

Halaman 26 Putusan Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan obyek sengketa bukan diterbitkan dan ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Timur. Oleh karenanya keberatan Penggugat yang diajukan kepada Gubernur Kalimantan Timur tersebut, sangat tidak tepat sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

5. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan telah menyampaikan Surat Keberatan ke II yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur, Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 033/Jurnal/VII/2019 tertanggal 29 Agustus 2019 perihal Penyelesaian Sengketa Tenaga Kontrak atas nama AISAH .....dst.

Bahwa terhadap dalil keberatan ke II yang diajukan Penggugat kepada Gubernur Kalimantan Timur, Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur tersebut, tidak berdasar dan beralasan, karena Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur tidak pernah dan tidak tahu menahu terhadap penerbitan obyek sengketa dalam perkara a quo. Oleh karena obyek sengketa a quo diterbitkan oleh Kepala UPTD BALAI KESEHATAN MATA & OLAHRAGA MASYARAKAT (BKMOM) bukan diterbitkan dan ditetapkan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Oleh karena keberatan Penggugat yang diajukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini sangat tidak berdasar dan beralasan hukum, karenanya keberatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang Mulia;

6. **GUGATAN A QUO KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL);**

Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, karena dalam gugatannya Penggugat tidak menguraikan dan menjelaskan perbuatan apa dan kesalahan apa yang telah dilakukan Tergugat dalam perkara a quo, sehingga ditempatkan oleh Penggugat sebagai Tergugat. Padahal

Halaman 27 Putusan Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tergugat a quo telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku, dimana Surat Keputusan Tergugat In Litis yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo diterbitkan didasarkan pada Surat Keputusan Kepala UPTD Balai Kesehatan Mata Dan Olahraga Masyarakat Prov. Kaltim Nomor 188/1650-3/BKMOM//2018 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak UPTD Balai Kesehatan Mata Dan Olahraga Masyarakat Prov. Kaltim tanggal 2 Pebruari 2018 yang sudah berakhir, yang mana Surat Keputusan Tergugat In Litis hanya berlaku 1 (satu) tahun saja, sebagaimana dalam surat keputusan kepala UPTD BKMOM Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 188/1650-3/BKMOM//2018 terkait dengan pengangkatan penggugat pada dictum KEDUA menyebutkan bahwa segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan surat Keputusan ini dibebankan pada DPA BKMOM Prov kaltim tahun anggaran 2018.....dst, apabila UPTD BKMOM Prov kaltim tidak lagi menerbitkan pengangkatan tergugat sebagai tenaga kontrak maka otomatis penugasan tergugat sebagai tenaga kontrak selesai pada akhir tahun anggaran 2018 (31 Desember 2018).

Dengan demikian obyek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat hanya bersifat penegasan/pemberitahuan kepada penggugat yang dituangkan dalam bentuk surat keputusan sebagaimana yang menjadi obyek gugatan, pertimbangan lainnya di UPTD BKMOM Prov kaltim lebih membutuhkan tenaga teknis yang mendukung tugas fungsi UPTD BKMOM Prov kaltim selain juga keterbatasan anggaran maka kontrak Penggugat tidak dapat diperpanjang oleh Tergugat. Oleh karena itu Tergugat heran terhadap sikap Penggugat yang mempermasalahkan Surat Keputusan Tergugat In Litis padahal diterbitkan sudah sesuai

Halaman 28 Putusan Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aturan hukum yang berlaku, maka jelas bahwa tidak ada sedikitpun kesalahan yang dilakukan Tergugat dalam penerbitan obyek sengketa a quo. Oleh karena dalam perkara ini Penggugat tidak mampu menguraikan dan menjelaskan kesalahan Tergugat dalam perkara ini maka jelas gugatan Penggugat obscur libel sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi mohon dianggap tertuang dan terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. bahwa dalam gugatannya Penggugat mengaku telah bekerja sejak tanggal 05 September 2006 s/d 03 Januari 2019. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat ini adalah pengakuan dan pernyataan yang benar, bahwa Penggugat bekerja di UPTD BKMOM Prov. Kaltim sejak tanggal 05 September 2006 sampai dengan 03 Januari 2019 yang diangkat sebagai Tenaga Kontrak/Honorar padahal sangat jelas dalam surat keputusan pengangkatan tenaga kontrak yang bersangkutan terhitung tahun anggaran 2018 yaitu dari 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018;
3. bahwa pengangkatan Tenaga Kontrak/Honorar pada UPTD Balai Kesehatan Mata & Olahraga Masyarakat Prov. Kalimantan Timur ini, pembiayaannya dibebankan pada DPA BKMOM Prov. Kaltim / tahun anggaran. Bahwa oleh karena pengangkatan tenaga Kontrak/Honorar ini yang dibiayai dan dibebankan pada kegiatan DPA BKMOM Prov. Kaltim / per tahun anggaran maka untuk pengangkatan kembali sebagai tenaga kontrak harus disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dalam DPA BKMOM Prov. Kaltim;

Halaman 29 Putusan Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa dalam gugatannya Pengugat keberatan terhadap diterbitkannya Surat keputusan Kepala Balai Kesehatan Mata & Olahraga Masyarakat (BKMOM) Prov. Kaltim Nomor 800/1525/BKMOM/II/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Tidak Diperpanjangnya Kontrak Kerja Tenaga Honorer/Pegawai Tidak Tetap UPTD Balai Kesehatan Mata & Olahraga Masyarakat Tahun 2019. Bahwa keberatan Penggugat ini sangat tidak rasional dan mengada – ngada belaka, karena tidak diperpanjangnya kontrak Penggugat sebagai Tenaga Kontrak/Honorer pada UPTD BKMOM Prov. Kaltim tersebut, menjadi hak/kewenangan dari UPTD BKMOM Prov Kaltim bukan menjadi hak penggugat dan pertimbangan lain pada tahun 2019 pada DPA BKMOM Prov. Kaltim anggarannya sangat terbatas sehingga BKMOM Prov. Kaltim untuk membayar tenaga kontrak/honorer. Maka UPTD BKMOM harus mengambil suatu keputusan dengan harus mengurangi dan/atau tidak memperpanjang beberapa tenaga kontrak yang ada di UPTD BKMOM Prov. Kaltim tersebut;
5. bahwa dalam perkara ini perlu Tergugat menyampaikan kepada Penggugat, bahwa Tergugat incasu UPTD BKMOM Prov. Kaltim pada tahun 2019 tidak dapat memperpanjang beberapa tenaga kerja Kontrak/honorer termasuk Penggugat (AISAH) dikarenakan keberatan anggaran di UPTD BKOMM untuk membiayai tenaga kerja kontrak tersebut, dan juga pertimbangan kebutuhan tenaga yang sudah mencukupi. Oleh karena itu pada tanggal 03 Januari 2019 Tergugat menerbitkan suatu Surat keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dengan tidak memperpanjang Kontrak Penggugat (AISAH).;
6. bahwa tidak diperpanjangnya Penggugat sebagai Tenaga Kerja Kontrak/Honorer pada UPTD Balai Kesehatan Mata & Olahraga Masyarakat Prov. Kaltim tersebut, karena salah satu dasar dan alasan Tergugat tidak memperpanjang kontrak kerja Penggugat pada UPTD

Halaman 30 Putusan Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKMOM Prov. Kaltim adalah mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit pada Lamiran II Kriteria Klasifikasi Rumah Sakit Khusus, angka 2. Kriteria Klasifikasi Rumah Sakit Mata, huruf D Tenaga Penunjang, diharuskan :

1. S2 Perumahsakitan/Manajemen;
2. Sarjana Ekonomi;
3. Sarjana Hukum;
4. Akademi Komputer.

Bahwa mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI tersebut diatas, maka jelas tenaga penunjang yang dibutuhkan dan diperlukan pada Rumah Sakit Mata harus sesuai dengan kriteria klasifikasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI tersebut. Oleh karena itu Peraturan Menteri Kesehatan ini harus menjadi acuan dan pedoman juga oleh UPTD BKMOM Prov. Kaltim, karena aturan ini mengikat pada Tergugat sehingga Tergugat tidak memperpanjang beberapa orang tenaga kerja kontrak/honorer termasuk Penggugat (AISAH) karena tidak sesuai dengan kriteria klasifikasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI tersebut.

Bahwa oleh karenanya tidak diperpanjangnya Penggugat sebagai tenaga kerja kontrak/honorer pada UPTD BKMOM Prov. Kaltim ini sudah tidak perlu dipermasalahkan oleh Penggugat karena Penggugat tidak sesuai dengan kriteria klasifikasi yang diatur dalam Permenkes tersebut;

7. bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menuduh Tergugat melanggar Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, bahwa tuduhan Penggugat ini sangat tidak berdasar dan berlebih – lebihan karena Surat Keputusan Tergugat In Litis diterbitkan telah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga tidak satupun aturan hukum yang langgar oleh Tergugat dalam

Halaman 31 Putusan Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan obyek sengketa a quo dalam perkara ini;

8. bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya tidak perlu Tergugatanggapi secara panjang lebar, karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut samasekali tidak ada relevansi dan kolerasinya dengan Tergugat dalam perkara a quo tersebut.

Berdasarkan pada fakta-fakta dan pertimbangan hukum yang telah Tergugat uraikan tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang

Mulia, kiranya berkenan dan seraya memutuskan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Surat Keputusan Kepala Balai Kesehatan Mata Dan Olahraga Masyarakat Nomor 800/1525/BKMOM/II/2019 tanggal 03 Januari 2019 tentang Tidak Diperpanjangannya Kontrak Kerja Tenaga Honorer/pegawai tidak Tetap UPTD Balai Kesehatan Mata Dan Olahraga Masyarakat Tahun 2019 sudah benar dan sah menurut hukum;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat mohon putusan yang seadil – adilnya menurut hukum yang berlaku (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Repliknya tertanggal 11

Halaman 32 Putusan Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019, dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Dupliknya tertanggal 07 Januari 2020 ; Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti - bukti tertulis berupa foto kopi surat - surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau foto kopinya di persidangan, bukti - bukti surat tersebut diberi tanda P - 01 sampai dengan P - 30, sebagai berikut :

Bukti P - 01 : Foto kopi Sesuai Dengan Aslinya Surat Keputusan Kepala Balai Kesehatan Mata Dan Olah Raga Masyarakat Nomor : 800/1525/BKMOM/II/2019 Tentang Tidak Diperpanjangnya Kontrak Kerja Tenaga Honorer/Pegawai Tidak Tetap UPTD Balai Kesehatan Mata & Olah Raga Masyarakat Tahun 2019 tertanggal 03 Januari 2019 ;

Bukti P - 02 : Foto kopi Sesuai Dengan Aslinya ID Card atas nama AISAH, Amd.Kep. yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur ;

Bukti P - 03 : Foto kopi Sesuai Dengan Aslinya Nota Dinas Nomor : 800.01.05/BKMM/TU/2006 atas nama AISAH tertanggal 2 September 2006 ;

Bukti P - 04 : Foto kopi Sesuai Dengan Aslinya Nota Dinas Nomor : 800.01.18/BKMM/TU/2007 atas nama AISAH tertanggal 2 Januari 2007 ;

Bukti P - 05 : Foto kopi Sesuai Dengan Aslinya Perjanjian Kerja Nomor : 880.2.03.76/BKMOM/X/2008 tertanggal 4 Oktober 2008 ;

Bukti P - 06 : Foto kopi Sesuai Dengan Aslinya Perjanjian Kerja Nomor : 880.2.03.05/BKMOM/II/2009 tertanggal 2 Januari 2009 ;

Halaman 33 Putusan Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P - 07 : Foto kopi Sesuai Dengan Aslinya Perjanjian Kerja Nomor :  
880.2.003/BKMOM/II/2010 tertanggal 2 Januari 2010 ;

Bukti P - 08 : Foto kopi Sesuai Dengan Aslinya Perjanjian Kerja Nomor :  
880.2.0047/BKMOM/II/2011 tertanggal 3 Januari 2011 ;

Bukti P - 09 : Foto kopi Sesuai Dengan Aslinya Perjanjian Kerja Nomor :  
880.2.02.025/BKMOM/II/2012 tertanggal 3 Januari 2012 ;

Bukti P - 10 : Foto kopi Sesuai Dengan Aslinya Keputusan Kepala UPTD.  
Balai Kesehatan Mata Dan Olahraga Masyarakat (BKMOM)  
Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 821.0099/BKMOM/II/2013  
Tentang Pengangkatan Tenaga Paramedis dilingkungan  
UPTD Balai Kesehatan Mata Dan Olahraga Masyarakat  
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013  
tertanggal 02 Januari 2013 beserta Lampiran Daftar Tenaga  
Paramedis UPTD.BKMOM Pemprov. Kaltim ;

Bukti P - 11 : Foto kopi Sesuai Dengan Aslinya Keputusan Kepala UPTD  
Balai Kesehatan Mata Dan Olahraga Masyarakat (BKMOM)  
Provinsi Kalimantan Timur Nomor :  
188.4.0421/BKMOM/II/2014 Tentang Pengangkatan Pegawai  
Tidak Tetap harian pada UPTD. Balai Kesehatan Mata dan  
Olahraga Masyarakat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2014 tertanggal 2 Januari 2014 ;

Bukti P - 12 : Foto kopi Sesuai Dengan Aslinya Keputusan Kepala UPTD  
Balai Kesehatan Mata Dan Olahraga Masyarakat  
(BKMOM) Provinsi Kalimantan Timur Nomor :  
188.4.0838/BKMOM/II/2015 Tentang Pengangkatan Pegawai  
Tidak Tetap harian pada UPTD. Balai Kesehatan Mata dan

Halaman 34 Putusan Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olahraga Masyarakat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2014 tertanggal 2 Januari 2015 ;

Bukti P - 13 : Foto kopi Sesuai Dengan Aslinya Keputusan Kepala UPTD

Balai Kesehatan Mata Dan Olahraga Masyarakat (BKMOM)

Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 188.4/1167-

2/BKMOM/II/2016 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak

UPTD Balai Kesehatan Mata Dan Olahraga Masyarakat

Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 04 Februari 2016 ;

Bukti P - 14 : Foto kopi Sesuai Dengan Aslinya Perjanjian Kerja Perawat

Mata Nomor : 027/0004/KPA/II/2017 tertanggal 2 Januari

2017 ;

Bukti P - 15 : Foto kopi Sesuai Dengan Aslinya Perjanjian Kerja Perawat

Mata Nomor : 027/0003/KPA-BKMOM/II/2018 tertanggal 2

Januari 2018 dengan Lampiran Keputusan Kepala UPTD

Balai Kesehatan Mata Dan Olahraga Masyarakat Provinsi

Kalimantan Timur Nomor : 188/1650-3/BKMOM/II/2018

tertanggal 2 Februari 2018 ;

Bukti P - 16 : Foto kopi dari foto kopi Kuitansi/Bukti Pembayaran

Honorarium Bulan Januari 2018 beserta lampiran tanda

terima Honor oleh Tenaga Kontrak lainnya ;

Bukti P - 17 : Foto kopi dari foto kopi Kuitansi/Bukti Pembayaran

Honorarium Bulan Desember 2018 beserta lampiran tanda

terima Honor oleh Tenaga Kontrak dan Daftar Kehadiran

tenaga Kontrak lainnya ;

Bukti P - 18 : Foto kopi dari foto kopi Surat No :08/IX/Pos PRADIN/2019

tertanggal 28 Januari 2019, Perihal : Penyelesaian tenaga

kontrak;

Halaman 35 Putusan Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P - 19 : Foto kopi dari foto kopi Tanggapan atas surat Keberatan (P-18) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Prov. Kaltim, Perihal : Penyelesaian masalah tenaga An. Aisah tertanggal 25 Pebruari 2019 ;

Bukti P - 20 : Foto kopi Sesuai Dengan Aslinya Surat Nomor : 033/Jurnal/VIII/2019 tertanggal 29 Agustus 2019, Perihal : Penyelesaian Sengketa Tenaga Kontrak, yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur ;

Bukti P - 21 : Foto kopi dari foto kopi Surat Nomor : 800.03/2868/Sekret/X/2019 tertanggal 1 Oktober 2019, Perihal : Mediasi ;

Bukti P - 22 : Foto kopi Sesuai Dengan Aslinya Notulen Rapat hasil mediasi penyelesaian sengketa tenaga kontrak an. Aisah tertanggal 4 Oktober 2019 ;

Bukti P - 23 : Foto kopi dari foto kopi Surat dari Dinas Kesehatan Nomor : 900/1501/KEU/VI/2018 tertanggal 6 Juni 2018, Perihal : Instruksi, ditujukan kepada Kepala UPTD BKMOM beserta Lampiran Monitoring Dan Evaluasi Pada UPTD BKMOM Tgl 16 Mei s/d 18 Mei 2018 Hal : Pengelolaan Aset Dan Barang Persediaan/Barang Habis Pakai ;

Bukti P - 24 : Foto kopi dari foto kopi Kuitansi/Bukti Pembayaran honorarium tenaga teknis/non teknis UPTD BKMOM bulan Januari 2019 dengan lampiran tanda terima honorarium tenaga kontrak lainnya dan absensi kehadiran tenaga kontrak ;

Bukti P - 25 : Foto kopi dari foto kopi Kuitansi/Bukti Pembayaran honorarium tenaga teknis/non teknis UPTD BKMOM bulan

Halaman 36 Putusan Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2019 dengan lampiran tanda terima honorarium tenaga kontrak lainnya dan absensi kehadiran tenaga kontrak ;

Bukti P - 26 : Foto kopi dari foto kopi Kuitansi/Bukti Pembayaran honorarium tenaga teknis/non teknis UPTD BKMOM bulan September 2019 dengan lampiran tanda terima honorarium tenaga kontrak lainnya dan absensi kehadiran tenaga kontrak ;

Bukti P - 27 : Foto kopi dari foto kopi Daftar Gaji Bulan September 2019 ;

Bukti P - 28 : Foto kopi dari foto kopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Formulir DPA SKPD 2.2.1) Tahun Anggaran 2015, Tahun Anggaran 2016, Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018, dan Tahun Anggaran 2019 ;

Bukti P - 29 : Foto kopi dari foto kopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja ;

Bukti P - 30 : Foto kopi dari foto kopi Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Tenaga Honorer (Pegawai Tidak Tetap) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur :

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil - dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti - bukti tertulis berupa foto kopi surat - surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau foto kopinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 6, sebagai berikut :

Bukti T - 1 : Foto kopi dari foto kopi Surat Keputusan Kepala Balai Kesehatan Mata Dan Olah Raga Masyarakat Nomor : 800/1525/BKMOM/II/2019 Tanggal 3 Januari 2019, Tentang Halaman 37 Putusan Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Diperpanjangnya Kontrak Kerja Tenaga Honorer/Pegawai Tidak Tetap UPTD Balai Kesehatan Mata Dan Olah Raga Masyarakat Tahun 2019;

Bukti T - 2 : Foto kopi dari foto kopi Keputusan Kepala UPTD Kepala Balai Kesehatan Mata Dan Olah Raga Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 188/1650-3/BKMOM/II/2018 Tanggal 2 Februari 2018 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak UPTD Balai Kesehatan Mata Dan Olah Raga Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur ;

Bukti T - 3 : Foto kopi dari foto kopi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit;

Bukti T - 4 : Foto kopi dari foto kopi Surat UPTD Balai Kesehatan Mata Dan Olah Raga Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur ditujukan kepada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Cq. Biro Hukum, Tentang Kronologis;

Bukti T - 5 : Foto kopi dari foto kopi Surat Forum Kerukunan Dan Komikasi Karyawan (FK3) BKMOM Provinsi Kalimantan Timur ditujukan kepada ibu dr. Hj. Rini Sukesi, M.Kes Kepala Dinas Kesehatan Prov. Kaltim ;

Bukti T - 6 : Foto kopi dari foto kopi Surat Seluruh Pegawai UPTD BKMOM tanggal 26 April 2018, ditujukan kepada :

1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Inspektorat Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur
4. Kepala Dinas kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
5. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kaltim.

Halaman 38 Putusan Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing atas nama

**FAHRUZI ISTIAN, HENDRI GUNAWAN dan Hj. SALBIAH, SE.;**

1. Saksi **FAHRUZI ISTIAN**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah bekerja di UPTD BKMOM Kalimantan Timur ;
- Bahwa jabatan terakhir saksi di UPTD BKMOM Kalimantan Timur adalah Perawat Mata ;
- Bahwa saksi mulai bekerja di UPTD BKMOM Kalimantan Timur sejak 2011 sampai dengan 2019 ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat (Aisah) bekerja di UPTD BKMOM Kalimantan Timur ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja di UPTD BKMOM Kalimantan Timur sejak tahun 2006 ;
- Bahwa saksi tidak tahu obyek sengketa terkait tidak diperpanjangnya Kontrak Kerja Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kinerja Penggugat selama bekerja di UPTD BKMOM baik dalam hal membimbing pegawai baru, dibawah juga junior-juniornya merawat pasien mata ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak pernah mendapat teguran lisan atau tertulis dari atasan ;
- Bahwa saksi kenal Dr. Henry Fentje Lasut, Sp, M ;
- Bahwa jabatannya Dr. Henry Fentje Lasut, Sp, M di BKMOM pada saat saksi masuk Jabatannya Seksi Pelayanan kemudian naik jadi Kepala UPTD BKMOM tahun 2017, dan terakhir saksi masih bekerja jabatannya masih Kepala ;
- Bahwa saksi mengundurkan diri/resign bekerja di UPTD BKMOM Kalimantan Timur bulan Juli 2019 ;

Halaman 39 Putusan Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjabat Kepala UPTD BKMOM Dr. Henry Fentje Lasut, Sp, M tidak ada melakukan rapat / briefing berkaitan dengan kinerja karyawan, hanya untuk tim-tim kecilnya saja ;
- Bahwa saksi mengenal Dr. Henry Fentje Lasut, Sp, M sejak saksi masuk bekerja ;
- Bahwa diluar tidak ada kenal Dr. Henry Fentje Lasut, Sp, M hanya di kantor saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat pernah dipanggil oleh Kepala UPTD BKMOM kaitannya dengan pekerjaan yang tidak sesuai dengan Job Desk ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat tidak diperpanjangnya Kontrak Kerjanya karena kurang Anggaran;
- Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) orang rekrutmen baru di tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi ada hubungannya dengan karyawan yang masih bekerja di UPTD BKMOM, anaknya ibu Salsiah saja, yang lain tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi ada 8 (delapan) orang perawat mata di UPTD BKMOM ;
- Bahwa saksi menyatakan hanya bu Aisah saja yang diberhentikan dari perawat mata ;
- Bahwa untuk masuk bekerja di UPTD BKMOM ada seleksi waktu saksi masuk, tetapi sekarang saksi tidak tahu ;
- Bahwa tahun 2017 saksi masih bekerja di UPTD BKMOM ;
- Bahwa saksi menyatakan gaji tenaga kontrak pada waktu itu tahun 2017 gaji sebesar satu juta lima ratus tidak dibayar full, dan harus dibagi dengan pegawai yang lain, dan tahun 2018 sudah full dibayar ;
- Bahwa ada sebagian tenaga kontrak tidak menerima gaji sebulan yang dibagi dua dengan tenaga kontrak lainnya ;

Halaman 40 Putusan Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan Penggugat pada waktu itu menerima ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pengangkatan dari tenaga kontrak menjadi tenaga tetap di UPTD BKMOM ;
- Bahwa saksi menyatakan ya, tenaga kontrak dikontrak terus menerus selama setahun setiap tahun diperpanjang ;
- Bahwa terhadap tenaga kontrak yang habis kontraknya, tidak ada info sebelumnya bahwa masa kontraknya habis berlakunya ;
- Bahwa saksi menyatakan betul, berarti kalau tidak ada masa pemutusannya diperpanjang ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada Dinas Kesehatan Provinsi datang ke UPTD BKMOM untuk memediasi terkait pengurangan tenaga kontrak tahun 2018, hasil mediasinya tidak ada ;
- Bahwa selama saksi bekerja penilaian secara tertulis tidak ada dari atasan langsung maupun masing-masing koordinator kepada saksi ;
- Bahwa saksi menyatakan yang mengangkat sebagai tenaga honorer Kepala BKMOM ;
- Bahwa saksi menyatakan selain gaji bulanan, ada penghasilan dari jasa medis ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada THR ;
- Bahwa selama saksi bekerja dari tahun 2011 sampai tahun 2019, hanya Penggugat saja yang tidak diperpanjang ;
- Bahwa saksi tidak tahu gaji tenaga kontrak itu dianggarkan darimana ;
- Bahwa pendidikan saksi Ahli Madya Keperawatan ;
- Bahwa di tahun 2017 dan tahun 2018 pernah mendengar PPPK ;
- Bahwa saksi menyatakan sudah ada Nomor Induk PPPK ;
- Bahwa selama saksi bekerja bertanggung jawab kepada Kepala Perawat ;
- Bahwa selama saksi bekerja tidak pernah diadakan rapat sebulan

Halaman 41 Putusan Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali khusus untuk meninjau pegawai PPPK melalui atasan langsung;

- Bahwa nama saksi sudah masuk data base ;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat masuk data base ;

2. Saksi **HENDRI GUNAWAN**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah bekerja di UPTD BKMOM Kalimantan Timur ;
- Bahwa jabatan terakhir saksi di UPTD BKMOM Kalimantan Timur adalah Pelaksana ;
- Bahwa sejak Juni 2018 saksi mulai bekerja UPTD BKMOM Kalimantan Timur ;
- Bahwa tidak ada seleksi, cuma wawancara dan langsung diterima ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat (Aisah) bekerja di UPTD BKMOM Kalimantan Timur ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat mulai bekerja di BKMOM ;
- Bahwa saksi tidak diperpanjang masa kontraknya ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak diperpanjang masa kontrak kerjanya sebagai tenaga kerja honorer ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kinerja Penggugat selama bekerja di UPTD BKMOM baik, skillnya lebih bagus, dengan junior mau mengajarkan ilmunya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah mendapat teguran lisan atau tertulis dari atasan ;
- Bahwa saksi kenal Dr. Henry Fentje Lasut, Sp, M, dan jabatannya direktur di UPTD BKMOM ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Dr. Henry Fentje Lasut, Sp, M menjabat sebagai pimpinan/direktur di UPTD BKMOM, sejak saksi masuk sudah jadi pimpinan ;

Halaman 42 Putusan Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Dr. Henry Fentje Lasut, Sp, M tidak pernah melakukan brifing/rapat yang berkaitan dengan kinerja karyawan ;
- Bahwa sejak masuk bekerja saksi mengenal Dr. Henry Fentje Lasut, Sp, M ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak pernah dipanggil oleh Kepala UPTD BKMOM berkaitan dengan pekerjaan yang tidak sesuai dengan Job Desk ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan tidak diperpanjangnya kontrak kerja tenaga honorer/pegawai tidak tetap di UPTD Balai Kesehatan Mata & Olah Raga Masyarakat karena kurangnya anggaran ;
- Bahwa saksi mengetahui tahun 2019 ada hasil rekrutmen / penambahan tenaga kontrak ;
- Bahwa saksi mengetahui ada tenaga honorer yang direkrut oleh UPTD BKMOM ada hubungan keluarga atau rekan sejawat tenaga honorer atau PNS yang bekerja UPTD BKMOM, dengan ibu Salsiah ;
- Bahwa saksi tidak tahu khusus Penggugat tahun 2019 anggaran tenaga perawat mata tidak dibutuhkan ;
- Bahwa gaji saksi dibayarkan penuh tiap bulan ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengalami gaji sebulan dibayar setengah ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa ada aturan di UPTD BKMOM berlaku bahwa pengangkatan dari tenaga kontrak menjadi tenaga tetap ;
- Bahwa yang saksi ketahui isi kontraknya dari Juni 2018 sampai Desember 2018, kemudian Desember dilanjutkan setahun per 2019 ;
- Bahwa saksi menyatakan Desember tidak ada penilaian kerja sebelum diteruskan ;
- Bahwa sebelum habis kontraknya tidak ada diberitahukan ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari pihak Dinas Kesehatan Provinsi datang ke

Halaman 43 Putusan Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPTD BKMOM untuk memfasilitasi/mediasi terkait pengurangan kontrak tahun 2018, hasil mediasi tidak tahu ;

- Bahwa saksi menandatangani perjanjian kerja dan ada SK Pengangkatan ;
- Bahwa saksi tidak tahu anggaran untuk membayar tenaga honorer disiapkan oleh siapa ;
- Bahwa saksi mengetahui ada demo di UPTD BKMOM pada saat itu tahun 2018 ;
- Bahwa pada saat demo saksi melihat langsung ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Keputusan tidak diperpanjangnya kontrak Penggugat sebagai tenaga honorer ;
- Bahwa saksi menyatakan demonya tentang mutasi ;
- Bahwa saksi menyatakan yang di demo pada saat itu adalah Aisah dan Supriyadi ;
- Bahwa saksi menyatakan yang mendemo Pegawai dan honorer ;
- Bahwa saksi menyatakan tugas pelaksana itu di Bagian Poli, menangani pasien yang baru masuk ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah ada teguran atau binaan-binaan Kepala BKMOM ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada evaluasi terhadap tenaga honorer di UPTD BKMOM ;

3. Saksi **Hj. SALBIAH, SE**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Jabatan terakhir saksi di UPTD BKMOM Kalimantan Timur adalah Bendahara Pengeluaran ;
- Bahwa saksi pensiun bulan Juli 2019 ;
- Bahwa saksi bertugas di UPTD BKMOM Kalimantan Timur dari Juli 2013 sampai pensiun ;

Halaman 44 Putusan Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi selama bertugas di UPTD BKMOM Kalimantan Timur sikap dan tingkah laku Penggugat selama bekerja di UPTD BKMOM Kalimantan Timur, beliau bagus, datangnya lebih cepat dan pulanginya lebih lambat, kerjanya bagus dan disiplin ;
- Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Kepala UPTD BKMOM Kalimantan Timur sdr. Dr. Henry Fentje Lasut, SpM sebagai atasan dan bawahan sangat bagus karena mereka suka kerjasama kalau ada operasi dan Penggugat selalu mempersiapkan, dan Penggugat sebagai asistennya ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada konflik ;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 05 Pebruari 2018 Penggugat yang pada saat itu bertugas sebagai Perawat Mata mendapat tugas tambahan melalui surat Penunjukan Tugas Nomor : 800/1694/BKMOM/III/2018 sebagai Penanggung Jawab kamar Operasi ;
- Bahwa saksi juga mengetahui ditanggal yang sama juga mendapat tugas melalui surat Penunjukan Tugas Nomor : 800/1696/BKMOM/III/2018 sebagai Penanggung Jawab Poli Pelayanan, yang ditandatangani kepala UPTD BKMOM Provinsi Kalimantan Timur Dr. Henry Fentje Lasut, SpM ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena mendapat surat masing-masing ;
- Bahwa saksi mengetahui, alasan Kepala UPTD BKMOM memberikan penugasan sebagai Penanggung Jawab Operasi dan Penanggung Jawab Poli Pelayanan kepada Penggugat karena Penggugat sebagai asisten dan kalau diberi tugas cepat ;
- Bahwa ada juga rekan kerja yang lain mendapatkan tugas tambahan tapi tidak semua ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwa Penggugat pernah

Halaman 45 Putusan Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat teguran berulang-ulang baik lisan atau tertulis dari atasan ;

- Bahwa saksi menyatakan tidak benar bahwa tidak diperpanjangnya Kontrak Kerja Tenaga Honorer/Pegawai Tidak Tetap UPTD Balai Kesehatan Mata & Olah Raga Masyarakat tahun 2019 atas nama AISAH adalah karena kurangnya Anggaran ;
- Bahwa saksi pensiun bulan Juli 2019, di tahun 2019 sudah menyusun anggaran mengenai tambahan tenaga kontrak, kan penyusunan di tahun 2018 ;
- Bahwa untuk Anggaran 2019 ada 11 orang penambahan jumlah tenaga kontrak ;
- Bahwa saksi menjelaskan anggaran tahun 2018 ± 700 juta dengan jumlah tenaga honor 26 orang, kemudian di tahun 2019 anggaran ± 1 Milyar dengan jumlah tenaga honor 32 orang ;
- Bahwa saksi mengetahui status Penggugat adalah Pegawai ASN dengan PPPK (P3K) Pegawai Pemerintah dengan Kontrak Kerja ;
- Bahwa sepengetahuan saksi syarat terhadap pegawai/tenaga kontrak untuk diperpanjang masa kerjanya seharusnya tenaga kontrak itu harusnya ada penilaian kerjanya pada akhir tahun ;
- Bahwa selama ini tidak ada dilakukan penilaian kinerja terhadap pegawai kontrak sebagai dasar untuk memperpanjang atau tidak memperpanjang masa kontrak tenaga kontrak ;
- Bahwa Penggugat itu mendapat tugas tambahan saksi mengetahui alasannya, karena Penggugat dianggap mampu sama Dr. Henry dan cepat menyelesaikannya ;
- Bahwa tidak ada penghargaan dari UPTD BKMOM untuk pegawai honorer yang teladan atau PNS yang teladan ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya demo di UPTD BKMOM tahun saksi lupa;

Halaman 46 Putusan Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan yang mendemo PNS dan tenaga honorer ;
- Bahwa saksi menyatakan ada ± 15 orang yang mendemo ;
- Bahwa saksi menyatakan yang didemo Aisah dan Supriyadi ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu demonya tentang apa ;
- Bahwa saksi menyatakan tulisan pada spanduk demo Suruh pindahkan Aisah dan Supriyadi ;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti T-5, saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti T-6, saksi tidak pernah melihat ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Penggugat tidak disenangi oleh banyak orang baik PNS maupun honorer di UPTD BKMOM ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Forum Kerukunan dan Komikasi Karyawan selama saksi bekerja ;
- Bahwa saat terjadi demo, saksi tidak tahu ada surat pemberitahuan akan dilaksanakan demo ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat terjadi demo, Penggugat tetap melakukan pekerjaannya ;
- Bahwa Struktur Organisasi di UPTD BKMOM dibawah Kepala UPTD BKMOM, saksi menyatakan ada Kasi Penunjang Medik ;
- Bahwa fungsi Kasi Penunjang Medik mengontrol pelayanan, dan atasan dari perawat-perawat ;
- Bahwa saksi mengetahui pernah diadakan monitoring dari Dinas Kesehatan, untuk Penunjang Medik supaya bekerja lebih baik lagi ;
- Bahwa ada temuan di Penunjang Medik, hasilnya pelayanan harus dimonitor ;
- Bahwa saksi bukan bagian dari Penunjang Medik ;
- Bahwa setahu saksi alasan Penggugat tidak diperpanjang kontraknya tidak ada anggaran ;

Halaman 47 Putusan Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pernah ada rapat-rapat dari unsur pimpinan terkait siapa yang akan diperpanjang kontraknya ;
- Bahwa saksi pernah melihat SK tidak diperpanjangnya kontrak Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 05 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan cukup dan mohon Putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil Jawaban Tergugat adalah sebagaimana termuat dalam bagian duduk sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang surat keputusan dimohonkan untuk dinyatakan batal dan atau tidak sah oleh penggugat adalah berupa : Keputusan Kepala UPTD BKMOM Nomor 800/1525/BKMOM/1/2019 tanggal 03 Januari 2019 tentang tidak diperpanjangnya Kontrak Kerja Tenaga Honorer/Pegawai Tidak tetap UPTD Balai Kesehatan Mata & Olahraga Masyarakat Tahun 2019 (bukti P-1=T-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya yang didalamnya memuat tentang eksepsi;

Halaman 48 Putusan Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi yang diajukan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim pada pokoknya eksepsi-eksepsi tersebut adalah mengenai:

1. Gugatan Penggugat diperbaiki melampaui batas waktu 30 hari;
2. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat yang meliputi Kewenangan mengadili PTUN, Kepentingan yang dirugikan dan Tenggang Waktu pengajuan gugatan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada tahun 2014 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang didalamnya memuat pengaturan secara *general* mengenai upaya administratif, dan atas dasar tersebut kemudian Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi (selanjutnya disebut PERMA Nomor 6 Tahun 2018) dimana dalam Pasal 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tersebut dinyatakan bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa untuk menentukan suatu kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dengan mengacu kepada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 haruslah memenuhi unsur :

- merupakan sengketa tata usaha Negara; dan
- telah menempuh upaya administrasi;

Menimbang, bahwa dengan menelaah ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Halaman 49 Putusan Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) Pasal 1 angka 9 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) Pasal 87, yang dihubungkan dengan objek sengketa *in litis* (bukti P-1 =T-1), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *in litis* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan juga bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dibatasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya apabila dihubungkan dengan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa *in litis* merupakan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa *in litis*, dimana ditujukan kepada salah satunya atas nama penggugat, maka sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 dihubungkan dengan doktrin Indroharto terkait pengertian kepentingan langsung, Majelis Hakim berpendapat penggugat sebagai orang yang ditujukan langsung memiliki kepentingan langsung atas penerbitan objek sengketa *in litis*, dengan demikian penggugat dinyatakan telah memenuhi unsur kepentingan yang dirugikan sesuai dengan pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan upaya administrasi, berdasarkan pada Pasal 75 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 terdapat 2 (dua) jenis upaya administratif yaitu Keberatan dan Banding Administratif. Adapun sesuai Pasal 77 ayat (2) UU RI Nomor 30 Tahun 2014 Keberatan diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan sedangkan sesuai Pasal 78 ayat

Halaman 50 Putusan Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) UU RI Nomor 30 Tahun 2014 Banding administratif diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang menetapkan keputusan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 3 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 dapatlah disimpulkan bahwa untuk menentukan jenis upaya administratif yang dapat dilakukan adalah mengacu kepada peraturan dasar yang mengaturnya akan tetapi apabila didalam peraturan dasarnya tidak mengatur upaya administratif maka mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan sengketa in litis, maka setelah Majelis Hakim menelaah seluruh peraturan yang terkait dengan tenaga honorer, Majelis Hakim tidak menemukan satupun pengaturan mengenai upaya administratif terkait dengan tenaga honorer, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 3 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 pengaturan terkait upaya administrasinya mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-1 diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa in litis diterbitkan oleh Kepala UPTD Balai Kesehatan Mata & Olah Raga Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur, oleh karenanya apabila mengacu kepada Pasal 77 ayat (2) UU RI Nomor 30 Tahun 2014 maka upaya administrasi keberatan terhadap penerbitan objek sengketa haruslah diajukan kepada Kepala UPTD Balai Kesehatan Mata & Olah Raga Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah mengajukan upaya keberatan yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui suratnya nomor: 08/IX/Pos PRADIN/2019 tertanggal 28 Januari 2019, maka sesuai Pasal 77 ayat (2) UU RI Nomor 30 Tahun 2014 Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan

Halaman 51 Putusan Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya administrasi yang diajukan Penggugat telah tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) PERMA No 6 Tahun 2018 dibunyikan "tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administratif pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-1 diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa in litis diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 3 Januari 2019 hal mana berdasarkan bukti Pengakuan Penggugat dalam gugatannya diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah menerima/mengetahui objek sengketa tersebut pada tanggal 5 Januari 2019. Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah merasa kepentingannya dirugikan oleh objek sengketa dan sudah mengetahui adanya objek sengketa tersebut setidak-tidaknya sejak tanggal 5 Januari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur dengan surat nomor: 08/IX/Pos PRADIN/2019 tertanggal 28 Januari 2019 (bukti P-18), dan berdasarkan seluruh bukti-bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum bahwa tidak ada keputusan tindak lanjut dari Gubernur Kalimantan Timur terhadap keberatan Penggugat tersebut, sehingga Kemudian Penggugat melalui kuasa hukumnya kembali mengajukan keberatan terhadap penerbitan objek sengketa yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur dengan Surat nomor: 033/Jurnal/VIII/2019 tertanggal 29 Agustus 2019 (bukti P-20);

Halaman 52 Putusan Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada keputusan tindak lanjut dari Gubernur Kalimantan Timur terhadap keberatan Penggugat tertanggal 28 Januari 2019 tersebut, maka sesuai dengan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (7) UU RI Nomor 30 Tahun 2014 Gubernur Kalimantan Timur dianggap telah menetapkan keputusannya pada 15 hari kerja sejak tanggal 28 Januari 2019 yakni pada tanggal 19 Februari 2019. Dengan demikian apabila kita hubungkan dengan Pasal 5 ayat (1) PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018, maka batas waktu pengajuan gugatannya dihitung 90 hari sejak tanggal 19 Februari 2019, yakni jatuh pada tanggal 8 Juli 2019. Perlu Majelis Hakim tegaskan bahwa perhitungan tenggang waktunya dihitung sejak pengajuan upaya keberatan pertama tanggal 28 Januari 2019 dan bukan keberatan tertanggal 29 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum bahwa Tergugat dianggap telah menyampaikan Keputusan tindak lanjut atas upaya administrasi pada tanggal 8 Juli 2019 sedangkan Gugatan *in litis* didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 14 Oktober 2019 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018 serta demi terciptanya kepastian hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan Penggugat *in litis* telah lewat tenggang waktu pengajuannya (daluwarsa), sehingga Gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena secara formal gugatan Penggugat diajukan lewat dari tenggang waktu yang ditentukan dan pengajuan upaya administrasi yang diajukan Penggugat telah tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan sehingga telah beralasan hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak;

Halaman 53 Putusan Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan khususnya mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan dan dinyatakan ditolak, maka terhadap eksepsi Tergugat dan pokok sengketanya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka untuk memberikan pertimbangan hukum dan memutuskan serta menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim telah memeriksa dan menelaah seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan dengan alat-alat bukti tersebut telah menimbulkan keyakinan kepada Majelis Hakim dalam memberikan putusan yang amar nya sebagaimana termuat di bawah ini, dan terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak tetap terlampir satu kesatuan dalam berkas sengketa *in litis*;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Peraturan Perundang-Undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.483.500,- (*empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah*);

Halaman 54 Putusan Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020 oleh Kami **TAMADO DHARMAWAN S, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMAD YUSUP, S.H.** dan **FEBRINA PERMADI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **19 Februari 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RIDUANSYAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis,**

**MOHAMAD YUSUP, S.H.**

**TAMADO DHARMAWAN S, S.H., M.H.**

**FEBRINA PERMADI, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**RIDUANSYAH, S.H.**

Halaman 55 Putusan Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMD

|                        |            |                  |
|------------------------|------------|------------------|
| Pendaftaran Gugatan    | : Rp.      | 30.000, -        |
| ATK                    | : Rp.      | 100.000, -       |
| Panggilan              | : Rp.      | 297.500,-        |
| PNBP Panggilan Pertama | : Rp.      | 40.000,-         |
| Pemeriksaan Setempat   | : Rp.      | 0                |
| Sumpah                 | : Rp.      | 0                |
| Materai                | : Rp.      | 6.000,-          |
| Redaksi                | : Rp.      | 10.000,-         |
| Jumlah                 | <b>Rp.</b> | <b>483.500,-</b> |

( Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah );



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 57 Putusan Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMD